

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

12.2.11

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

29/6/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Meningkatkan : untuk meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

Mencantumkan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

2. Keputusan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendidikan Menengah (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 31);
3. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1978 tentang Pendidikan Menengah (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 91);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1977 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1977 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1977 tentang Perubahan Nomenklatur SMK menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Menyebutkan

Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendidikan
 Aparatur Negara dengan surat Nomor 3012/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN
 1998/1999.

kebudayaan TK, SLTP, SMP, dan SMK Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berkedudukan dalam lingkungan masing-masing

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri

Pasal 2

Kebudayaan, termasuk fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMP, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berkedudukan dalam lingkungan masing-masing

- a. Nomor 06/96/1973;
- b. Nomor 12/96/1977;
- c. Nomor 13/96/1977;
- d. Nomor 14/96/1977;

Bagian organisasi, sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri

Pasal 3

Mengajukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan tugas dan penempatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Feb. 21 1996

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl a)

Taman Katak-katak

$$(\tilde{\mathbf{K}})_{N_{\text{type}} \times N_{\text{type}}} = 2, \text{ near}$$

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP) Negeri 10.584 buah;

Sekolah Menengah Ummat

(SMU) Negeri: 2.863 buah;

4. Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) Negeri 783 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Page 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di Jakarta

reda integral 20 Osete: 540)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

vid.

JUNONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pembangunan Nasional dan Pendaftar, Departemen Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik;
4. Kepala Badan Kependidikan Negara;
5. Kepala Badan Penilaian Kependidikan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perencanaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perencanaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selama masa ini dengan selanjutnya,
Biro-Hubungan dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Badan Pengurusan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.



Mardikah, S.H.
NIP 131479478

INC


 12 MONROE DRIVE
 WASHINGTON, DC 20005-4242

अनु. ३३

SLE, SLEP, LVP

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

Feb. 21 1996

1	2	3	4	5	6
8. SUMATERA BARAT					
A. PENDUKAAN	1 SLTP Negeri 3 Talang Anai	-	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman	11.1.1.4242.23.01.08.5110 11.1.1.4242.23.01.08.5120 11.1.1.4242.23.01.08.5150
	2 SLTP Negeri 6 Lubuk Alung	-	Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman	11.1.1.4242.23.01.08.5210 11.1.1.4242.23.01.08.5220 11.1.1.4242.23.01.09.5230 11.1.1.4242.23.01.08.5250 11.1.1.4242.23.01.08.5350
	3 SMU Negeri 4 Solok	-	Tanjung Harapan	Kabupaten Solok	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5150
	4 SMU Negeri 2 Talang Kamang	-	Talang Kamang	Kabupaten Agam	11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230
	5 SMU Negeri 2 Koto XI Tarusan	-	Koto XI Tarusan	Kabupaten Pasir Salatan	11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350
	6 SMU Negeri 1 di Koto Sungai Lasi	-	K Koto Sungai Lasi	Kabupaten Solok	
	7 SMU Negeri 2 Sungai Tarah	-	Sungai Tarah	Kabupaten Tanah Datar	

fax (0751) 22222

1	2	3	4	5	6
B. SUMATERA BARAT					
A. PENDUKAAN	1. SMP Negeri 3 Talang Anai	-	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman	11.1.1.4242.23.01.08.5110 11.1.1.4242.23.01.08.5120 11.1.1.4242.23.01.08.5150
	2. SLTP Negeri 6 Lubuk Alung	-	Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman	11.1.1.4242.23.01.08.5210 11.1.1.4242.23.01.08.5220 11.1.1.4242.23.01.08.5230 11.1.1.4242.23.01.08.5250 11.1.1.4242.23.01.08.5350
	3. SMU Negeri 4 Solok	-	Tanjung Harapan	Kelurahan Solok	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5150
	4. SMU Negeri 2 Talang Kamang	-	Talang Kamang	Kabupaten Agam	11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230
	5. SMU Negeri 2 Koto XI Tarusan	-	Koto XI Tarusan	Kabupaten Pasisir Solok	11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350
	6. SMU Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi	-	IX Koto Sungai Lasi	Kabupaten Solok	
	7. SMU Negeri 2 Sungai Tarab	-	Sungai Tarab	Kabupaten Tanah Datar	

fax (0751) 222222

1	2	3	4	5	6	7
		8. SMK Negeri 1 Tanjung Raya	-	Tanjung Raya	Kabupaten Agam	11.1.2.4257.23.01.08.5110 11.1.2.4257.23.01.08.5120 11.1.2.4257.23.01.08.5150
		9. SMK Negeri 1 Batipuh	-	Batipuh	Kabupaten Tanah Datar	11.1.2.4257.23.01.08.5210 11.1.2.4257.23.01.08.5220 11.1.2.4257.23.01.08.5230
		10. SMK Negeri 1 Lintau Buo	-	Lintau Buo	Kabupaten Tanah Datar	11.1.2.4257.23.01.08.5250 11.1.2.4257.23.01.08.5350